



PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt. G/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI,
pendidikan SLTP, tempat tinggal *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya
disebut Pemohon.

M E L A W A N

NAMA TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru inpres Pakatto,
Kabupaten Gowa, pendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), tempat tinggal di
*****, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 37/Pdt.G/2011/PA Tkl. tanggal 21 Maret 2011 telah mengemukakan dali-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2002, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183/24/VII/2002, tertanggal 08 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Bajeng,

Kabupaten Gowa;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon selama Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di perumahan Guru di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa selama 3 tahun, kemudian pindah, dan bertempat di Asrama Kodim 1426 Takalar selama 2 tahun terakhir bertempat dikediaman di rumah sendiri di Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon selalu berbohong kepada Pemohon meskipun telah dinasehati oleh Pemohon tetapi Termohon tidak bisa berubah;
 - b. Termohon tidak bisa memberikan keturunan karena Termohon telah mengalami operasi kandungan.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir 2005 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agama Takalar tanggal 29 Maret 2011 dan tanggal 18 April 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat dan dua orang saksi di bawah sumpah yaitu :

- I. Bukti Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 183/24/VII/2002, tertanggal 8 Juli 2002 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang telah di beri meterai cukup, di stempel pos serta oleh majelis hakim telah di cocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis beri kode P.

II. Bukti Saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : NAMA SAKSI 1 pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama NAMA PEMOHON dan Termohon bernama Sarifah binti Salasa Dg. Gassing, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah keluarga jauh saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juli 2002, yang dilaksanakan di Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon yang dilaksanakan menurut agama Islam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 3 tahun 5 bulan, yaitu sejak Juli 2002 hingga akhir tahun 2005 di perumahan Guru di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, kemudian pindah di Asrama Kodim 1426 Takalar selama 2 tahun, dan terakhir pindah di rumah sendiri di Kelurahan Palleko, Kecamatan polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun lebih, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon suka berbohong meskipun dinasehati tetap juga berbohong dan Termohon tidak bisa memberikan keturunan, karena Termohon telah mengalami operasi kandungan kesemuanya itu yang menyebabkan timbulnya percekcoakan antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal dan tidak ada saling peduli lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : NAMA SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama NAMA PEMOHON dan Termohon bernama Sarifah binti Salasa Dg. Gassing, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah keluarga jauh saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2002, yang dilaksanakan di Bajeng , Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum Islam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 3 tahun yaitu sejak Juli 2002 hingga akhir tahun 2005.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Guru di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selama 3 tahun, kemudian pindah di Asrama Kodim 1426 Takalar selama 2 tahun, dan terakhir pindah di rumah sendiri di Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun lebih sejak akhir tahun 2005, hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon suka berbohong meskipun selalu dinasehati dan Termohon tidak dapat memberikan keturunan karena telah melakukan operasi kandungan, yang menyebabkan timbulnya percekcoan antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan damai kembali membina rumah tangga bersama Termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, semula Pemohon dan istrinya pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, namun sekarang, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon suka berbohong meskipun dinasehati tetap juga berbohong, dan Termohon tidak bisa memberikan keturunan karena Termohon telah mengalami operasi kandungan.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lagipula tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan / alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak memberikan jawaban/bantahannya, namun dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian berlaku hukum acara khusus (lex specialis) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan kebenaran materil, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalil permohonan cerainya, telah mengajukan bukti 'P' dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Baco Dg. Lewa bin Sehu**, dan **NAMA SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 'P' sebagai akta autentik yang telah di teliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka ternyata Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil perceraianya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama **NAMA SAKSI 1** dan **NAMA SAKSI 2** yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung dali-dalil gugatan Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi bahkan keduanya pisah selama lebih dari 5 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 5 (lima) tahun.
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit dirukunkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohonyang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan :

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dan di sempurnakan dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sarifah binti Salasa Dg. Gassing) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Pemohon menjatuhkan talaknya
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 M. bertepatan tanggal, 8 Jumadil Akhir 1423 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, , Drs. Sahrul Fahmi MH, sebagai ketua majelis, Hadrawati, S.Ag M.HI dan Maryam Fadhilah Hamdan, SHI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Besse Wardah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Hadrawati, S.Ag, M.HI

ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, SHI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Sahrul Fahmi, MH

Panitera Pengganti



ttd

Dra. BS. Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Atk Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 205.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 296.000,0

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

M. SIDIK TAWAKKAL, SH

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022

TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 49/Pdt.G/2007/PA/Tkl
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2007
TENTANG : CEARAI GUGAT
NAMA : NORMA DG. COA BINTI DG. KAMPA
DESA/KELURAHAN : BONTOKASSI
KECAMATAN : GALESONG SELATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)